BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena yang tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Salah satu akibat hukum yang muncul adalah pembagian harta bersama atau harta gono-gini yang kerap menjadi sengketa pasca perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik diperoleh oleh suami maupun istri.[1] Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.[2] Dengan demikian, pembagian harta bersama merupakan bentuk keadilan bagi suami dan istri yang memiliki kontribusi baik secara ekonomi maupun domestik dalam rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak perempuan tidak mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena keterbatasan pengetahuan hukum, ketergantungan ekonomi, serta adanya tekanan sosial dari pihak mantan suami yang memiliki posisi lebih dominan. Selain itu, keterbatasan biaya perkara dan akses terhadap bantuan hukum turut menjadi faktor penghambat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian.

Dalam berbagai kajian hukum keluarga, perempuan seringkali berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah. Hal ini disebabkan selama masa perkawinan perempuan lebih banyak menjalankan peran domestik dan tidak memiliki penghasilan tetap. Sementara itu, KUH Perdata Pasal 128–129 mengatur bahwa

[1] Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakriah, and Mutiara Rembune Payu, "Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* 8, no. 1 (2020): 1–14.

[2] Lembaga Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2021).

harta bersama pada prinsipnya dibagi secara seimbang setelah perceraian.[3] Pembagian tersebut dianggap adil apabila kontribusi kedua belah pihak seimbang. Namun dalam realitasnya, kontribusi domestik perempuan seringkali tidak dihitung secara proporsional. Oleh karena itu, harta bersama menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup perempuan pasca perceraian. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi, maka perempuan berpotensi mengalami kerentanan ekonomi yang lebih besar.

Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan harta bersama. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutus perkara secara formal, tetapi juga dituntut untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam memutus perkara harta bersama, hakim berpedoman pada berbagai sumber hukum yang relevan. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97, mengatur bahwa janda atau duda berhak atas bagian dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[4] Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan Pasal 37 juga menjadi dasar hukum dalam menentukan status dan pembagian harta bersama setelah perceraian.[5] Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan pembagian harta bersama tidak bersifat tunggal, melainkan mempertimbangkan berbagai sumber hukum untuk mencapai keadilan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Data empiris dari Pengadilan Agama Bandung menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 7.889 perkara perceraian, dengan 7.304 perkara telah diputus

[3] Lembaga Negara Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, 2021).

[4] Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam (Islamic Marriage, Inheritance, and Waqf Laws for Indonesian Muslims)* (Pustaka Widyatama, 2004); Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71; Roswati Nurdin, NURBAYA ABDULLAH, and Rustam Magum Pikahulan, "Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)," *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024): 57–80.

[5] Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia," 2006; Nadhira Zahra Farida and Djanuardi Djanuardi, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 155–73; Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)," *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN* 1410 (2017): 5632.

dan 585 perkara masih tersisa.[6]

Gambar 1.1 Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024



Sumber: Laporan Pengadilan Agama Bandung, 2024.

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2024 tergolong tinggi, dengan total beban perkara mencapai 7.889 kasus. Meskipun sebagian besar perkara telah diputus, masih terdapat sisa perkara yang menunjukkan adanya beban kerja peradilan yang cukup besar. Tingginya angka perceraian ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa harta bersama yang perlu diselesaikan secara adil. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Pengadilan Agama dalam mengelola perkara secara efektif serta memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak, khususnya perempuan sebagai pihak yang rentan secara ekonomi pasca perceraian.

Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk setiap bulan relatif tinggi, dengan lebih dari 500 perkara pada bulan tertentu. Tingginya angka perceraian tersebut menuntut adanya mekanisme pembagian harta bersama yang lebih adil. KHI Pasal 149 juga menegaskan bahwa mantan suami memiliki

[6] Pengadilan Agama Bandung Kelas IA, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA*, 2024.

kewajiban untuk memberikan hak-hak ekonomi kepada mantan istri, termasuk nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama.[7] Penjelasan tersebut membuktikan bahwa perlindungan ekonomi perempuan pasca perceraian merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam.

Di sisi lain, yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu bersifat sama rata, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi konkret para pihak.[8] Dan dalam beberapa kasus, Hakim menetapkan bahwa pembagian bersama tidak selalu serta merta dibagi sama rata seperti yang tertera pada KHI. Hal ini menjadi hal dasar bahwa dalam proses pengambilan keputusan penetapan pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada satu sumber saja, melainkan banyak sumber tetapi masih dengan konteks keadilan ekonomi bagi perempuan. Hanya saja, meskipun sudah banyak aturan yang dapat dijadikan acuan dalam pembagian harta bersama bagi perempuan. Kenyataannya masih banyak kasus-kasus perempuan yang menjadi korban perceraian dan rentan untuk melanjutkan hidupnya dikarenakan keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum untuk memperjuangkan haknya. Terlebih perempuan selalu mengalah meskipun ternyata mereka memiliki haknya dari pembagian harta bersama.

Hal ini menunjukan ketimpangan struktural dalam akses keadilan yang perlu dikaji lebih dalam. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Bandung berupaya untuk menjalankan fungsinya tidak hanya untuk mengadili saja, tetapi juga sebagai lembaga pengawasan, pembinaan, dan nasihat. Oleh sebab itu, strategi yang diterapkan oleh pengadilan agama dalam menangani kasus pembagian harta bersama menjadi penting untuk diteliti. Strategi ini tidak hanya mencakup kebijakan internal saja, melainkan pula pendekatan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, serta menjamin pelaksanaan terhadap putusan untuk hak perempuan yang tidak diabaikan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[7] Oyo Sunaryo Mukhlas, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2022.

[8] M Zulhidayat, "Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/PDT.G/2022/PAJT)," *Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2023).

Selain itu, penting untuk melihat bagaimana Pengadilan Agama Bandung sebagai salah satu pengadilan agama yang beroperasi di wilayah kota besar dan memiliki dinamika sosial yang tinggi dapat menyelesaikan perkara sengketa harta bersama. Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki masyarakat yang heterogen dan kesadaran hukum yang beragam. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Bandung perlu untuk dapat merespon kebutuhan masyarakat secara adaptif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan sengketa harta pasca perceraian serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini pun akan mengkaji upaya apa saja yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga islam. Dengan memahami strategi, hambatan, dan upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan peradilan yang lebih responsif, adaptif, dan adil. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan Gambaran nyata mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks pembagian harta bersama sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga.

Dalam kerangka itu, perlu adanya kesadaran hukum yang tidak boleh bersifat kaku dan netral terhadap ketimpangan sosial yang ada. Hukum keluarga islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bandung perlu memiliki keberpihakan kepada pihak yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi dalam tataran sosial yaitu perempuan. Maka dari itu, Pengadilan Agama Bandung diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara ideal untuk melindungi hak dan martabat keluarga pasca cerai, khususnya dalam menjamin keadilan ekonomi bagi perempuan yang masih terabaikan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pembagian harta bersama dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan putusan hukum semata. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif strategi institusional pengadilan agama dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama yang dikaitkan dengan keadilan ekonomi perempuan dalam praktik peradilan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas pembagian harta bersama pasca perceraian, perlindungan hak perempuan, serta implementasi putusan pengadilan, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kajian normatif, analisis putusan hakim, atau identifikasi hambatan pemenuhan hak perempuan. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi kelembagaan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dan kaitannya dengan upaya mewujudkan keadilan ekonomi perempuan masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian empiris yang mengintegrasikan aspek proses penyelesaian perkara, layanan bantuan hukum, pertimbangan kontribusi non-material, serta efektivitas implementasi putusan dalam satu kajian yang komprehensif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap strategi Pengadilan Agama Bandung dalam menjamin keadilan ekonomi perempuan melalui penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menganalisis proses penyelesaian perkara, layanan bantuan hukum, pertimbangan kontribusi non-material perempuan, implementasi putusan, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran Pengadilan Agama dalam mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan bagi perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung?

2. Bagaimana strategi Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi perempuan?
3. Hambatan apa yang dihadapi Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
2. Menganalisis strategi Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi perempuan.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai kajian ilmu dan referensi bagi akademisi dan praktisi hukum pada fenomena sengketa harta bersama pasca perceraian untuk menjamin keadilan ekonomi perempuan. Adapun manfaat penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya mengenai penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.
   b) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keadilan ekonomi dalam hukum islam yang responsif terhadap perempuan pasca perceraian
   c) Menjadi referensi akademik bagi akademisi lainnya dalam mengkaji peran lembaga peradilan agama dalam menjamin hak- hak ekonomi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

perempuan khususnya pasca perceraian.

d) Memperkaya diskursus ilmiah mengenai hubungan antara sistem peradilan, perlindungan huku, dan keadilan substanstif dalam konteks keluarga pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

a) Memberikan masukan kepada pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Bandung untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian harta bersama.

b) Menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi dan kebijakan peradilan yang lebih adil dan berpihak pada perempuan

c) Memberikan informasi hukum kepada perempuan yang mengalami perceraian agar memahami haknya atas harta bersama

d) Menjadi rujukan lembaga pendamping perempuan dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan edukasi dan advokasi hukum terkait hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi tentang variabel atau konsep yang akan diteliti yang dapat berisi Kumpulan konsep atau hubungan antar konsep atau dengan konsep lainnya.[9] pada konteks penelitian ini, kerangka konseptual menjadi landasan berpikir bahwa sengketa harta bersama bukan hanya sekadar masalah hukum saja, akan tetapi juga memengaruhi aspek keberlangsungan hidup seorang perempuan. Sumber dari konsep- konsep penelitian ini yaitu dari peraturan Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, Yurisprudensi MA, dan konsep dari literatur lainnya. Oleh sebab itu kerangka konseptual penelitian ini dipetakan beberapa konsep kunci sebagai fokus kajian diantaranya:

1. **Perceraian**: perceraian merupakan peristiwa berakhirnya hubungan status suami dan istri. Pada konteks ini, perceraian menjadi persoalan hukum baru salah satunya pembagian harta bersama. Dalam sistem hukum islam Indonesia, perceraian seharusnya dibersamai dengan penyelesaian urusan

[9] Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Statistika* (Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Universitas Airlangga., 2017).

harta bersama untuk keadilan dan keberlangsungan hidup pasca perceraian.

2. **Sengketa harta bersama:** harta gono gini merujuk kepada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Ketika terjadinya perceraian harta tersebut perlu dibagi secara adil. Namun, fenomena yang terjadi seringkali timbul sengketa yang mempermasalahkan hak atas harta tersebut. pada konteks ini, perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak paham mengenai haknya secara hukum atau karena tidak memiliki sumber daya untuk melakukan gugatan.

3. **Pengadilan Agama Bandung:** Pengadilan Agama Bandung merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan putusan perkara di wilayah Kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota besar yang memiliki karakteristik masyarakat yang beragam sehingga menjadi tantangan untuk menerapkan keadilan khususnya pada gugatan sengketa harta bersama.

4. **Strategi Pengadilan Agama:** Strategi ini merujuk kepada kebijakan keputusan, pendekatan, atau langkah pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara sengketa tersebut. Strategi ini mencakup beberapa elemen diantaranya:
   a) Pendekatan hukum: bagaimana hakim pengadilan agama menjalani prinsip keadilan pada perkara sengketa harta bersama.
   b) Kebijakan pelayanan: pengadilan memiliki peran untuk menyediakan bantuan hukum, informasi yang cukup, serta pelayanan terbaik khususnya untuk perempuan yang terancam haknya pasca perceraian.
   c) Pemberdayaan perempuan pada proses hukum: upaya yang dilakukan untuk memastikan perempuan memiliki kapasitas, pengetahuan, dan akses dalam melaksanakan proses hukum.
   d) Upaya dan intervensi solusi hukum: melakukan berbagai upaya sebagai langkah strategi pengadilan untuk mewujudkan keadilan seperti melakukan mediasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
   e) Pelaksanaan putusan: pengadilan agama apakah memiliki mekanisme yang efektif untuk mengeksekusi putusan pembagian bersama dan dapat mengawasi apakah putusan perkara yang telah diputuskan berjalan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

dengan semestinya.

Strategi tersebut menjadi indikator apakah perempuan dapat mengakses keadilan secara utuh. Dengan adanya strategi yang tepat, Pengadilan Agama Bandung dapat berperan sebagai lembaga yang menopang keadilan ekonomi bagi pihak yang rentan yaitu perempuan pasca perceraian.

5. **Hambatan:** hambatan merupakan faktor-faktor yang menjadi penghalang efektivitas penyelesaian sengketa harta bersama. Hambatan tersebut dapat ditemui pada beberapa aspek diantaranya:
   a) Internal: adanya keterbatasan sumber daya, prosedur teknis, dan lemahnya mekanisme eksekusi.
   b) Eksternal: rendahnya pengetahuan hukum perempuan terhadap haknya pasca perceraian, tekanan sosial, biaya perkara yang mahal, hingga ketakutan terhadap mantan suami.

   Hambata-hambatan tersebut menjadi variabel penting yang dapat memengaruhi strategi dan efektivitas pengadilan dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan perempuan.

6. **Keadilan Ekonomi:** keadilan ekonomi pada konteks ini yaitu pemberian akses yang sama atau hak yang sama antara perempuan dengan laki-laki terutama harta pasca perceraian. Pada hukum islam, konsep keadilan tidak hanya bersama formil saja, melainkan bersifat secara substantif pula. Sehingga tidak hanya secara teori saja perempuan memiliki hak tetapi juga perempuan perlu urut merasakan hak tersebut secara nyata.

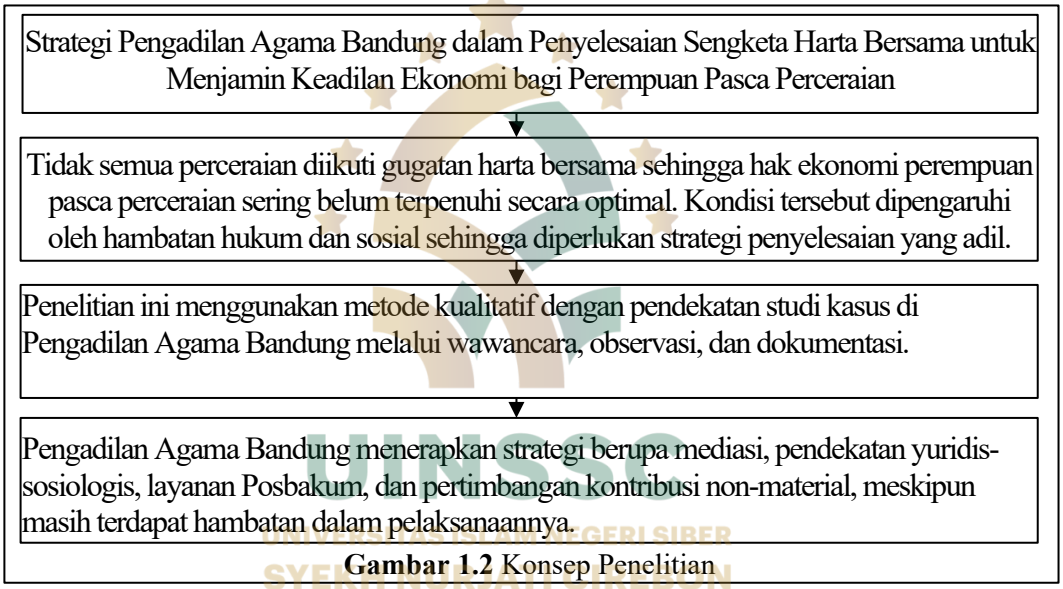
Hubungan antar konsep-konsep tersebut akan menjadi kerangka konseptual. Adapun hubungan antar konsep tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a) Perceraian menjadi titik awal munculnya sengketa harta bersama
b) Penyelesaian sengketa harta bersama memerlukan strategi Pengadilan Agama Bandung yang responsif.
c) Dalam penerapannya, strategi digunakan untuk menanggulangi hambatan yang terjadi baik internal maupun eksternal

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

d) Efektivitas strategi pengadilan agama akan menentukan keadilan khususnya ekonomi bagi perempuan.

Dengan kata lain strategi itu dipengaruhi oleh hambatan yang akan berdampak pada keadilan ekonomi perempuan. Kerangka konseptual ini menjadi landasan penelitian untuk menganalisa penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung serta melihat bagaimana strategi pengadilan dapat berfungsi secara efektif guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi perempuan sesuai dengan kaidah kajian atau prinsip hukum keluarga islam yang menjunjung tinggi keadilan. Berikut bagan hubungan antar konsep penelitian ini:



Gambar 1.2 Konsep Penelitian

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memberikan landasan teoritis sekaligus menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan dalam peta keilmuan yang ada. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari duplikasi penelitian serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum dikaji secara optimal.[10] Penulisan penelitian terdahulu yang relevan akan berkontribusi pada penelitian ini lebih berkualitas dan berkembang untuk kajian ilmiah. Adapun

[10] Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idham Chalid, and Heri Budianto, *Metode Ilmiah Dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)* (Nizamia Learning Center, 2023).

penelitian terdahulu tersebut diuraikan sebagai berikut:

Penelitian yang pertama dikaji oleh Elfrida Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni pada tahun 2021 tentang "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*" dalam jurnal mercotoria memperoleh hasil bahwa biasanya pembagian harta bersama setelah perceraian dibagi rata yaitu 50% antara suami istri. Hal ini berlandaskan pada pasal 128 KUHPerdata, Undang- Undang Perkawinan, KHI, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.424.K/Sip/1959. Harta yang dibagi hanyalah harta yang diperoleh saat perkawinan, serta harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi hak pribadi masing- masing.[11] Persamaan penelitian memiliki topik yang sama dan landasan hukum yang sama. Perbedaanya penelitian Elfrida berfokus hanya pada pembagian harta menurut hukum positifnya saja, sedangkan penelitian yang akan dibahas lebih fokus pada perlindungan hak istri pasca perceraian yang berlandaskan keadilan baik secara formal dan substansi. Penelitian ini menjadi dasar untuk meneliti penyelesaian sengketa harta bersama dan berkontribusi untuk memahami pembagian harta bersama bagi peneliti. Kelemahan penelitian yang dilakukan oleh Elfrida Ade Putri ini adalah penelitiannya masih bersifat normatif dan deskriptif karena hanya menjelaskan ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tanpa mengkaji secara mendalam praktik peradilan serta strategi pengadilan dalam menjamin keadilan ekonomi bagi perempuan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Musliadi, M. Ilham Muchtar, dan Rapung di tahun 2024 dengan judul "*Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian dalam Mendapatkan Hak Harta Gono Gini (Studi di Pengadilan Agama Belopa 2024)*" dalam Jurnal Intelek Insan Cendekia menunjukkan hasil bahwa perlindungan hukum untuk perempuan pasca perceraian masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurang memahami hukum, kesulitan membuktikan bahwa harta yang diperoleh ialah harta bersama, tekanan dari lingkungan, serta penolakan untuk pembagian harta bersama dari mantan suami. Upaya yang saat itu dilakukan oleh pengadilan agama belopa hanya berupa

[11] E A Putri and W S Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 94–106.

pemberian edukasi dan musyawarah secara kekeluargaan yang melibatkan aktor hukum dan mediator pihak ketiga.[12] Persamaan penelitian ini yaitu topik yang diangkat mengenai perlindungan hukum harta bersama bagi perempuan pasca perceraian. Perbedaan penelitian ini hanya mengupas hambatan serta upayanya saja yang berfokus pada intervensi dan upaya hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bagaimana Pengadilan Agama Bandung melakukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama baik dari segi proses hukum, pemutusan perkara hukum, serta perlindungan dan pengawasan untuk perempuan pasca perceraian untuk mendapatkan hak nya dari harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini akan menjadi komprehensif sebab membahas sudut pandang yang berbeda yaitu strategi efektif mulai dari proses perkara, pemutusan perkara, hingga implementasi putusan harta bersama untuk perempuan pasca perceraian untuk mendapatkan keadilan. Kelemahan penelitian yang dilakukan oleh Musliadi, M. Ilham Muchtar adalah penelitian ini masih bersifat deskriptif karena hanya menguraikan hambatan dan upaya yang dilakukan, tanpa menganalisis secara mendalam efektivitas strategi pengadilan dalam menjamin keadilan ekonomi perempuan secara berkelanjutan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Ahmad Muhammad, Ahmad Fathoni, Muhammad Faisol Amin di tahun 2025 dengan judul "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian*" pada jurnal hukum islam nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Gresik melakukan langkah-langkah yang mendukung hak perempuan seperti pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang dilindungi secara hukum. Implementasi di lapangan masih memiliki beberapa hambatan, akan tetapi upaya yang dilakukan pengadilan agama Gresik menimbulkan dampak positif untuk memberikan Keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan.[13] Persamaan dari penelitian yaitu topik yang dibahas terkait langkah atau strategi yang dilakukan pengadilan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[12] M Musliadi, M I Muhctar, and R Rapung, "Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini (Studi Di Pengadilan Agama Belopa 2024)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 7888–7903.

[13] A Fathoni and M F Amin, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 257–69.

agama dalam memenuhi hak perempuan pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada sudut pandang, penelitian ini hanya berfokus pada nafkah pasca perceraian sedangkan penelitian yang akan dibahas berfokus pada pembagian harta bersama untuk menjamin keadilan ekonomi perempuan. Penelitian yang akan dilakukan memiliki sisi unik yaitu membahas penyelesaian sengketa harta bersama yang dilindungi hukum sebagai wujud keadilan dan perlindungan hukum pasca perceraian. Kelemahan penelitian Ahmad Muhammad, Ahmad Fathoni, Muhammad Faisol Amin adalah penelitian ini masih terbatas pada aspek pemenuhan nafkah dan belum mengkaji secara komprehensif penyelesaian sengketa harta bersama sebagai bagian dari strategi pengadilan dalam menjamin keadilan ekonomi perempuan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasnah di tahun 2024 tentang "*Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama*" pada *journal of islamic law* menunjukkan hasil bahwa peluang pemenuhan hak bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan hukum untuk perempuan semakin terbuka dari sebelumnya, akan tetapi perlindungan bagi perempuan pasca perceraian belum sepenuhnya terjamin. Hal tersebut diakibatkan dari kurangnya kesadaran kedua belah pihak sehingga keputusan yang telah ditetapkan kurang berjalan efektif. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan agama diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada perempuan dalam proses perceraian.[14] Persamaan penelitian yaitu mengkaji bahwa peran pengadilan agama sangat penting untuk pemenuhan hak perempuan secara adil pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang diangkat, penelitian Nurhasnah cenderung membahas peluang dan tantangan, sedangkan penelitian ini akan membahas strategi apa yang akan dilakukan pengadilan agama untuk menjawab tantangan umum yang muncul yaitu keadilan bagi perempuan pasca perceraian. Penelitian Nurhasnah menguatkan dasar mengapa penelitian ini untuk dilakukan, karena ditengah banyaknya tantangan tentu perlu kajian lanjutan untuk meneliti strategi yang efektif dan efisien untuk menjunjung keadilan bagi perempuan pasca perceraiannya khususnya sengketa harta bersama yang kerap menjadi permasalahan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[14] N Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.

kesenjangan ekonomi dan mengancam kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Kelemahan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasnah terletak pada pendekatan yang masih bersifat deskriptif, karena hanya menguraikan peluang dan tantangan secara umum tanpa mengkaji secara mendalam strategi konkret pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama serta implementasinya dalam praktik peradilan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe di tahun 2023 dengan judul "*Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*" yang ada pada jurnal USM Law Review. Penelitian Safira dan Putri menemukan temuan bahwa penetapan harta bersama pasca perceraian pada putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk menjunjung teori keadilan. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia baik primer, sekunder, dan tersier dirasa belum memenuhi standar pemenuhan keadilan bagi perempuan. Maka, hakim memutuskan untuk melakukan contra legam untuk mencapai keadilan bagi semua pihak khususnya perempuan yang memiliki beban ganda dalam perkawinan.[15] Persamaan penelitian ini terletak pada topik yang sama yaitu keadilan pasca perceraian bagi perempuan. Perbedaan penelitian safira dan Putri hanya berfokus pada studi kasus putusan saja, sedangkan penelitian ini ingin mengkaji secara komprehensif strategi pengadilan agama untuk mewujudkan keadilan pembagian harta bersama bagi perempuan pasca perceraian. Penelitian safira dan Putri menjadi referensi bahwa putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku saja, akan tetapi bisa dilakukan jalur lain untuk mewujudkan keadilan yang substantif. Penelitian ini akan mengkaji lanjutan secara komprehensif upaya yang dilakukan pengadilan agama dimulai proses hukum hingga pasca putusan serta dampaknya keadilan pembagian harta bersama bagi perempuan pasca perceraian. Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe terletak pada fokus kajian yang hanya pada studi kasus putusan tertentu, sehingga belum mampu menggambarkan secara komprehensif strategi kelembagaan pengadilan agama dalam menjamin keadilan ekonomi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[15] S M P Utami and S N I S Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47.

perempuan secara menyeluruh.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah pada tahun 2022 dengan judul *"Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"*[16] yang dipublikasikan pada Jurnal Qonuni. Penelitian Ubaidillah menemukan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian menurut praktik hukum Islam dan hukum positif tidak selalu harus melalui litigasi, melainkan dapat ditempuh melalui musyawarah dan perjanjian yang difasilitasi oleh notaris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip perdamaian dan kesepakatan para pihak menjadi mekanisme yang dipandang efektif dalam mengurangi konflik berkepanjangan pasca perceraian. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian serta orientasinya terhadap tercapainya keadilan bagi para pihak. Perbedaannya, penelitian Ubaidillah lebih menitikberatkan pada peran notaris dan penyelesaian nonlitigasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi kelembagaan Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Penelitian Ubaidillah menjadi referensi penting bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilakukan melalui jalur damai di luar persidangan. Namun, penelitian ini akan mengembangkan pembahasan dengan melihat bagaimana pengadilan agama memfasilitasi keadilan ekonomi perempuan melalui proses litigasi maupun dukungan kelembagaan lainnya. Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah terletak pada fokusnya yang lebih dominan pada aspek notarial dan penyelesaian nonlitigasi sehingga belum membahas strategi pengadilan agama secara komprehensif.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Kutbuddin Aibak dan Inama Anusantari di tahun 2023 dengan judul *"Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia"*[17] pada jurnal Hukum Islam. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengaturan harta

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[16] Asep Ubaidillah, "Review Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Proses Perceraian," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2 (2022).

[17] Kutbuddin Aibak and Inama Anusantari, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 73–96.

bersama pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia sama-sama bertujuan memberikan perlindungan hak ekonomi setelah perceraian, namun memiliki perbedaan dalam sistem pembuktian, dasar normatif, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Aibak dan Anusantari menggunakan pendekatan komparatif antarnegara, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan studi kasus di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami bahwa sistem hukum keluarga Islam memiliki variasi dalam implementasi perlindungan hak ekonomi. Penelitian ini akan melanjutkan pembahasan secara lebih spesifik dengan menelaah strategi praktis pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia. Keterbatasan penelitian Aibak dan Anusantari terletak pada fokus kajian komparatif normatif sehingga belum mengkaji praktik kelembagaan pengadilan secara empiris.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Vijaya Laksmi, Syukron Nur Aziz, and Kodrattullah Sidiq pada tahun 2025 dengan judul *"Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Islam"*[18] yang dipublikasikan pada Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam. Penelitian tersebut menemukan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, termasuk penggunaan mediasi dan musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus yang sama mengenai sengketa harta bersama dan upaya mewujudkan keadilan. Perbedaannya, penelitian Laksmi dan tim lebih menitikberatkan pada analisis konseptual hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian ini menelaah praktik dan strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Penelitian tersebut memberikan kontribusi sebagai landasan teoritis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama dalam hukum Islam. Akan tetapi, penelitian ini mengembangkan pembahasan pada aspek empiris terkait strategi pengadilan serta dampaknya terhadap keadilan ekonomi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[18] Dyah Ayu Vijaya Laksmi, Syukron Nur Aziz, and Kodrattullah Sidiq, "Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 71–83.

perempuan. Keterbatasan penelitian Laksmi dan tim terletak pada pendekatannya yang dominan normatif sehingga belum menilai efektivitas implementasi strategi pengadilan agama di lapangan.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Arsya Yustisia Zahra and Kholis Roisah pada tahun 2024 dengan judul *"Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Perceraian"*[19] yang diterbitkan pada Jurnal USM Law Review. Penelitian tersebut menemukan bahwa perkembangan objek harta bersama tidak hanya terbatas pada aset konvensional, tetapi juga dapat berupa royalti hak cipta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek pembagian pasca perceraian. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembagian harta bersama serta pentingnya keadilan dalam putusan pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian Zahra dan Roisah berfokus pada satu jenis objek harta bersama berupa hak kekayaan intelektual, sedangkan penelitian ini menelaah strategi pengadilan agama secara menyeluruh. Penelitian tersebut menjadi referensi bahwa perkembangan hukum harta bersama semakin dinamis dan memerlukan interpretasi hakim yang progresif. Penelitian ini akan memperluas pembahasan dengan melihat strategi pengadilan agama dalam menghadapi beragam persoalan pembagian harta bersama. Keterbatasan penelitian Zahra dan Roisah terletak pada fokus objek kajian yang sangat spesifik sehingga belum mampu menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa secara kelembagaan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Brian Adi Putra Permana, Enny Koeswarni, and R Ismala Dewi, pada tahun 2021 dengan judul *"Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian"*[20] yang dipublikasikan pada Jurnal Kertha Semaya. Penelitian tersebut menemukan bahwa pembagian harta bersama berupa tanah dalam perkawinan campuran masih menghadapi problem kepastian hukum, terutama terkait status kepemilikan dan perlindungan hukum bagi para pihak pasca perceraian. Persamaan penelitian ini

[19] Arsya Yustisia Zahra and Kholis Roisah, "Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT. G/2023PA. JB," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1586–1600.

[20] Brian Adi Putra Permana, Enny Koeswarni, and R Ismala Dewi, "Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah Dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt. G/2017/PN/DPS," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9 (2021): 1963–78.

terletak pada pembahasan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Perbedaannya, penelitian Permana lebih berfokus pada persoalan tanah dalam perkawinan campuran, sedangkan penelitian ini membahas strategi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara umum. Penelitian Permana menjadi referensi bahwa pembagian harta bersama memiliki persoalan hukum yang kompleks dan membutuhkan peran lembaga peradilan yang responsif. Penelitian ini akan mengembangkan kajian dengan menitikberatkan pada strategi konkret pengadilan agama dalam menjamin keadilan ekonomi perempuan pasca perceraian. Keterbatasan penelitian Permana terletak pada ruang lingkup kajiannya yang spesifik pada objek tanah dan perkawinan campuran sehingga belum membahas dinamika strategi pengadilan agama secara lebih luas. Penelitian terdahulu tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil	Perbedaan	Persamaan	Kelemahan	Novelty
1	Elfrida Ade Putri & Windy Sri Wahyuni (2021) *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*	Pembagian harta bersama umumnya 50:50 berdasarkan KUHPerdata, UU Perkawinan, KHI, dan yurisprudensi.	Fokus pada hukum positif saja.	Sama-sama membahas sengketa harta bersama pasca perceraian.	Bersifat normatif dan deskriptif, belum mengkaji praktik peradilan dan strategi pengadilan.	Menekankan perlindungan hak perempuan dan keadilan substantif.
2	Musliadi, M. Ilham Muchtar & Rapung (2024) *Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian dalam Mendapatkan Hak Harta*	Perlindungan perempuan belum optimal karena kendala hukum, pembuktian, dan sosial.	Fokus pada hambatan dan upaya umum.	Sama-sama membahas perlindungan perempuan.	Masih deskriptif, belum menganalisis efektivitas strategi pengadilan.	Fokus pada strategi konkret pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

No	Peneliti	Hasil	Perbedaan	Persamaan	Kelemahan	Novelty
	Gono Gini (Studi di Pengadilan Agama Belopa 2024)					
3	Ahmad Muhammad, Ahmad Fathoni & M. Faisol Amin (2025) *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian*	Perlindungan perempuan melalui nafkah iddah dan mut'ah.	Fokus pada nafkah pasca perceraian.	Sama-sama membahas hak perempuan pasca perceraian.	Terbatas pada aspek nafkah, belum mengkaji harta bersama.	Memperluas ke pembagian harta bersama sebagai perlindungan ekonomi.
4	Nurhasnah (2024) *Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama*	Pemenuhan hak perempuan terbuka namun masih terhambat kesadaran hukum rendah.	Fokus pada peluang dan tantangan umum.	Sama-sama membahas peran pengadilan agama.	Bersifat deskriptif, belum mengkaji strategi konkret.	Menawarkan strategi nyata pengadilan dalam pembagian harta bersama.
5	Safira Maharani Putri Utami & Siti N. I. S. Dalimunthe (2023) *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*	Putusan menerapkan keadilan substantif melalui pendekatan contra legem.	Fokus pada satu putusan.	Sama-sama membahas keadilan harta bersama.	Terbatas pada studi kasus tunggal.	Menganalisis strategi pengadilan secara komprehensif.
6	Ubaidillah	Pembagian	Penelitian	Sama-	Fokus pada	Penelitian

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

No	Peneliti	Hasil	Perbedaan	Persamaan	Kelemahan	Novelty
	(2022) *Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*	harta bersama pasca perceraian tidak selalu harus melalui litigasi, tetapi dapat dilakukan melalui musyawarah dan perjanjian yang difasilitasi notaris untuk mencapai perdamaian para pihak.	berfokus pada peran notaris dan penyelesaian nonlitigasi.	sama membahas pembagian harta bersama pasca perceraian dan orientasi keadilan bagi para pihak.	aspek notarial dan nonlitigasi sehingga belum membahas strategi pengadilan agama secara komprehensif.	ini menitikberatkan pada strategi kelembagaan Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama dan perlindungan hak ekonomi perempuan.
7	Kutbuddin Aibak & Inama Anusantari (2023) *Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian : Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia*	Pengaturan harta bersama di Indonesia dan Malaysia sama-sama bertujuan melindungi hak ekonomi pasca perceraian, namun berbeda dalam pembuktian, dasar normatif, dan implementasi putusan.	Menggunakan studi komparatif hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia.	Sama-sama membahas harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam.	Bersifat normatif-komparatif sehingga belum mengkaji praktik kelembagaan pengadilan secara empiris.	Penelitian ini menggunakan studi kasus empiris untuk mengkaji strategi praktis Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama.
8	Dyah Ayu Vijaya Laksmi, Syukron Nur Aziz & Kodrattullah Sidiq (2025) *Analisis*	Penyelesaian sengketa harta bersama perlu memperhatikan keseimbangan antara	Fokus pada analisis konseptual hukum keluarga Islam.	Sama-sama membahas sengketa harta bersama dan upaya mewujudkan	Pendekatan dominan normatif dan belum menilai efektivitas implementasi strategi pengadilan	Penelitian ini mengembangkan kajian pada aspek empiris mengenai strategi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

No	Peneliti	Hasil	Perbedaan	Persamaan	Kelemahan	Novelty
	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Islam	kepastian hukum dan keadilan, termasuk penggunaan mediasi dan musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik.		keadilan.	di lapangan.	pengadilan agama serta dampaknya terhadap keadilan ekonomi perempuan.
9	Arsya Yustisia Zahra & Kholis Roisah (2024) *Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Perceraian*	Royalti hak cipta dapat menjadi objek harta bersama dalam perceraian karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dibagi pasca perceraian.	Fokus pada objek harta bersama berupa hak kekayaan intelektual/ royalti hak cipta.	Sama-sama membahas pembagian harta bersama dan pentingnya keadilan dalam putusan pasca perceraian.	Objek kajian sangat spesifik sehingga belum menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa secara kelembagaan.	Penelitian ini membahas strategi pengadilan agama secara menyeluruh dalam menghadapi berbagai bentuk sengketa harta bersama.
10	Brian Adi Putra Permana, Enny Koeswarni & R. Ismala Dewi (2021) *Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian*	Pembagian harta bersama berupa tanah dalam perkawinan campuran masih menghadapi problem kepastian hukum, terutama mengenai status kepemilikan dan perlindungan hukum pasca perceraian.	Fokus pada harta bersama berupa tanah dalam perkawinan campuran.	Sama-sama membahas kepastian hukum dan perlindungan hak dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.	Ruang lingkup kajian spesifik pada tanah dan perkawinan campuran sehingga belum membahas strategi pengadilan agama secara luas.	Penelitian ini mengembangkan kajian dengan fokus pada strategi konkret pengadilan agama dalam menjamin keadilan ekonomi perempuan pasca perceraian.

Hasil telaah terhadap penelitian terdahulu sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kajian mengenai harta bersama pasca perceraian pada

umumnya berfokus pada tiga tema utama, yaitu aspek normatif pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam, perlindungan hak perempuan pasca perceraian, serta implementasi keadilan dalam putusan pengadilan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu harta bersama memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan hak ekonomi perempuan dan upaya mewujudkan keadilan pasca perceraian.

Meskipun demikian, penelitian yang ada masih didominasi oleh pendekatan normatif, analisis putusan, maupun pembahasan mengenai hambatan pemenuhan hak perempuan. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi kelembagaan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama untuk menjamin keadilan ekonomi perempuan pasca perceraian masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian empiris yang mengintegrasikan aspek proses penyelesaian perkara, mediasi, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pertimbangan kontribusi non-material perempuan, implementasi putusan, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik peradilan dalam satu kajian yang komprehensif.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap strategi Pengadilan Agama Bandung dalam menjamin keadilan ekonomi perempuan melalui penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum, tetapi juga menganalisis proses penyelesaian perkara, mediasi, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pertimbangan kontribusi non-material perempuan, implementasi putusan, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran Pengadilan Agama dalam mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah alat sebagai panduan peneliti untuk melakukan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Helin menjelaskan bahwa metodologi penelitian tidak hanya digunakan sebagai alat, tetapi juga sebagai panduan untuk memastikan langkah-langkah yang diambil untuk menjawab

pertanyaan ilmiah merupakan langkah yang kokoh, kredibel, dan dapat dipercaya.[21] Metodologi penelitian akan menggiring untuk memahami secara mendalam fenomena yang akan diteliti secara akurat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa strategi Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian khususnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi perempuan. Untuk memperoleh pemahaman tersebut secara komprehensif maka diperlukan pendekatan yang sistematis, relevan, dan objektif untuk diteliti. Melalui metode yang terarah dan terencana, maka dapat menelusuri secara kritis terkait praktik dan dinamika di lingkungan Pengadilan Agama Bandung. Dengan metode penelitian akan membuka dan menggali lebih dalam pengalaman para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Pendekatan yang dipilih tentu menyesuaikan dengan permasalahan yang tidak dapat dijelaskan dengan angka atau statistik. Tetapi, memerlukan pemahaman atau konsep bagi dari segi hukum, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti menggali fenomena yang mendalam dan menyeluruh. Metodologi penelitian ini akan mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, cara memperoleh data, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, metode analisis data, serta sistematika penulisan. Seluruh komponen tersebut disusun supaya penelitian ini terarah dan jelas pada pelaksanaannya serta menjamin keabsahan dan validitas data yang diperoleh.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebab fokus utamanya untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, dalam konteks strategi yang diterapkan Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama beserta dampaknya terhadap keadilan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian.

---

[21] H G Yudawisastra, *Metodologi Penelitian* (Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2023).

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami kondisi atau makna berdasarkan praktik yang ada di lapangan melalui interaksi dan komunikasi dengan para pihak yang terlibat. Pada konteks ini yaitu peran lembaga peradilan, nilai yang mempengaruhi keputusan dan prosesnya berdasarkan interpretasi dari pengalaman pada saat meneliti para informan.

Penelitian kualitatif ini memungkinkan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data dan dapat memberikan kekeluargaan bagi peneliti untuk menyesuaikan fokus dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemilihan jenis kualitatif relevan untuk mengeksplorasi dan memahami secara komprehensif strategi Pengadilan Agama Bandung apakah dapat atau tidak dapat menjamin keadilan ekonomi terutama untuk perempuan pasca perceraian sebagai pihak yang sering kali mengalami ketimpangan ekonomi pasca perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study approach*) yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Menurut William studi kasus merupakan cara peneliti menggali suatu peristiwa, aktivitas, atau proses secara mendalam.[22] Studi kasus cenderung untuk mengungkapkan hal-hal yang kurang dipahami untuk dapat dipelajari.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji fenomena secara utuh, mendalam, dan dalam konteks kehidupan nyata. Studi Kasus ini akan menjelaskan secara menyeluruh terkait strategi dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut seperti faktor sosial, hukum, dan budaya. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal yang dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman kontekstual yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan studi kasus ini dipilih karena mampu menggambarkan secara rinci dinamika yang terjadi dalam konteks nyata, sehingga relevan digunakan untuk menjawab fokus penelitian. Pendekatan studi kasus ini sangat tepat digunakan

[22] Ervina Waty Et Al., Karya Tulis Ilmiah: Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

untuk beberapa hal yaitu:

a) Menjawab pertanyaan yang bersifat "bagaimana" dan "mengapa”
b) Fokus penelitian terletak pada fenomena yang modern dalam konteks kehidupan nyata.
c) Peneliti tidak dapat mengontrol peristiwa yang sedang diteliti (tidak dapat mengubah atau memanipulasi fenomena yang sedang diteliti dan hanya bisa mengamati apa yang terjadi secara alami).

Melalui pendekatan studi kasus akan membuka untuk menganalisa secara mendalam interaksi antar aktor hukum seperti hakim, panitera, pengacara, dan pihak (perempuan), serta mengamati strategi pengambilan keputusan dalam proses pengadilan hingga pasca pengadilan sebagai bentuk kontrol atau pengawas lembaga peradilan terhadap perkara yang telah diputuskan untuk menjamin perempuan mendapatkan dampak keadilan ekonomi pasca perceraian. Dengan mendalami satu lokasi yaitu Pengadilan Agama Bandung, pendekatan ini memberikan gambaran yang representatif dan kaya akan konteks sosial - hukum yang terjadi secara aktual.

3. Sumber Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji dari beberapa sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung tanpa perantara untuk tujuan yang lebih spesifik. Sumber primer ini bersifat aktual dan faktual serta belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Sumber primer penelitian ini yaitu wawancara dan observasi partisipasi pasif di lingkungan Pengadilan Agama Bandung.

Data primer ini akan diperoleh dari para informan yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian untuk perempuan diantaranya Hakim yang pernah menangani perkara sengketa harta bersama. Panitera atau panitera pengganti yang terlibat pada administrasi perkara perceraian. Kuasa hukum yang menangani kasus harta bersama saat perceraian. Perempuan sebagai pihak penggugat atau tergugat yang telah menyelesaikan proses perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bandung. Akademis atau pakar hukum keluarga Islam untuk mendapatkan pandangan mereka terkait fenomena

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung. Informan ini dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama sehingga kemungkinan memberikan informasi yang valid dan relevan untuk menjawab rumusan masalah.

Selain sumber primer, penelitian ini pun menggunakan sumber sekunder yang berfungsi sebagai penguat dan pendukung sumber primer. Sumber sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lainnya dan sudah pernah dipublikasikan yang bersifat studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan. Adapun beberapa sumber sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini diantaranya:

a) Dokumen putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.
b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Undang-Undang ini terdapat pasal 35, 36, dan 37 yang mengatur tentang harta bersama.
c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pada pasal 85 sampai 97
d) Instruksi Mahkamah Agung dan surat edaran
e) Jurnal Ilmiah, buku hukum keluarga Islam, buku hukum keluarga, dan artikel akademik lainnya.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:

a) Jumlah perkara yang relatif tinggi: Pengadilan Agama Bandung menjadi salah satu lembaga peradilan di provinsi Jawa Barat yang memiliki beban perkara tinggi, khususnya angka perceraian dan sengketa harta bersama. Hak tersebut mencerminkan kompleksitas permasalahan yang berkembang di perkotaan.
b) Tingkat kompleksitas sosial dan ekonomi masyarakat: masyarakat kota bandung memiliki berbagai macam latar belakang. Hak tersebut sering kali menjadikan penyelesaian sengketa membutuhkan strategi yang lebih

kompleks yang tetap menjamin keadilan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian.

c) Pengadilan Agama Bandung memiliki kualifikasi institusi pengadilan kelas 1A: hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan institusi lainnya. Hal ini memberikan ruang yang cukup untuk meneliti strategi hukum yang diterapkan di Pengadilan.

d) Aksesibilitas dan relevansi lokasi: Pengadilan Agama Bandung mudah diakses untuk meneliti dan mendukung untuk melakukan kegiatan wawancara dan observasi. Selain itu, pengadilan kota bandung dikenal sebagai salah satu daerah yang menjadi kiblat hukum keluarga Islam di kota-kota lainnya.

Peneliti berencana melakukan penelitian selama 3 bulan dimulai dari bulan Juli hingga Oktober 2025 yang mencakup proses pengambilan data, observasi, wawancara, hingga transkripsi dan analisis data. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan lapangan dan kalender akademik, sehingga pelaksanaan penelitian selama 3 bulan dianggap ideal untuk menjangkau semua tahap. Pemilihan waktu ini pun mempertimbangkan kestabilan kegiatan sosial yang ada di kota bandung. Minimnya hari libur nasional pada periode tersebut memungkinkan proses penelitian akan berjalan lancar tanpa banyak gangguan eksternal.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

5. Informan Penelitian

Penelitian ini melakukan wawancara terbuka dan terstruktur kepada informan. Informan dipilih melalui teknik purposive, yang mana tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pemilihan informan didasarkan pada kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan kontekstual tentang praktik penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian sebagai wujud keadilan ekonomi bagi perempuan. Informan ini dipilih semata-mata bukan karena jabatannya akan tetapi karena keterlibatan langsung dalam proses pengadilan atau pemahaman terhadap isu yang diteliti. Adapun informan tersebut yaitu:

a) Hakim Pengadilan Agama Bandung: hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara. Pengalaman dan pemahamannya tentang

hukum menjadi sumber utama untuk memahami bagaimana pengadilan menerapkan keadilan substantif khususnya perempuan.

b) Panitera atau panitera pengganti: posisi ini menjabat bagian administrasi yang mendampingi proses perkara. Panitera memiliki wawasan praktis terkait persidangan dan proses putusan. Informasi darinya sangat penting untuk mengetahui bagaimana proses peradilan berlangsung dari sisi teknis dan administrasi.

c) Advokat atau kuasa hukum: kuasa hukum yang pernah mendampingi perempuan pada kasus sengketa harta bersama pasca perceraian akan memberikan informasi dalam perspektif eksternal mengenai strategi hukum yang dilakukan serta kendala yang dialami oleh klien perempuan untuk memperjuangkan haknya.

d) Perempuan yang pernah menjadi pihak dalam perkara perceraian dalam pembagian harta bersama: perempuan sebagai pihak yang mengalami langsung proses peradilan dapat memberikan informasi nyata mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Bandung memberikan perlindungan hukum dan keadilan ekonomi. Pengalaman pribadi tersebut menjadi penting dalam mengetahui efektivitas strategi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bandung.

e) Akademisi atau pakar hukum: informan tersebut akan memberikan sudut pandang yang kritis terhadap fenomena yang terjadi. Pendapat mereka penting untuk menyimpulkan strategi pengadilan agama secara normatif dan akademis.

Seluruh informan tersebut dipilih didasarkan pada pertimbangan beberapa kriteria yaitu Mengalami pengalaman langsung terkait perkara sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung, bersedia untuk diwawancarai, dan mampu memberikan data yang relevan dan valid. Perbedaan latar belakang informan akan menghasilkan kedalaman dan keberagaman pandangan, sehingga hasil yang akan diperoleh akan lebih menyeluruh sebab tidak melihat satu sudut pandang saja. Berikut adalah tabel dari informan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

No	Kode Informan	Keterangan Informan
1	H1	Informan Utama
2	P1	Informan Utama
3	KH1	Informan Pendukung
4	W1	Informan Utama
5	A1	Informan Pendukung

Tabel 1.2 Klasifikasi Informan

Berdasarkan Tabel 1.3, penelitian ini melibatkan 5 (lima) orang informan yang terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Penggunaan kode informan dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas sekaligus memenuhi prinsip etika penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, pengalaman, serta kemampuan dalam memberikan data yang relevan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari hakim, panitera, dan perempuan yang pernah menjadi pihak dalam perkara harta bersama. Ketiganya dipilih karena memiliki keterlibatan langsung terhadap proses penyelesaian perkara, baik dari aspek pengambilan putusan, administrasi dan mekanisme persidangan, maupun pengalaman empiris sebagai pihak yang berperkara. Sementara itu, informan pendukung yaitu kuasa hukum dan akademisi dipilih untuk memperkuat data melalui perspektif praktis dan akademis, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih mendalam, komprehensif, dan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang saja.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data. Instrumen berperan sebagai penghubung antar peneliti dengan informasi yang akan diperoleh. Instrumen penelitian menjadi penting untuk dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas, bahwa data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Adapun instrumen penelitian ini yaitu:

a) Wawancara terbuka *(in- depth Interview*)

Wawancara terbuka digunakan untuk menggali pandangan informan secara mendalam terkait menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung serta dampaknya terhadap keadilan ekonomi bagi perempuan. Peneliti akan menggunakan pedoman wawancara untuk pertanyaan umum dan tetap memberikan kekeleluasaan bagi informan untuk mengembangkan jawabannya sesuai dengan pengalaman. Memberikan kesempatan untuk mendalami beberapa topik yang muncul namun tetap relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara secara terbuka dipilih sebagai instrumen penelitian disebabkan untuk mengetahui strategi dan keadilan suatu lembaga bersifat subjektif. Sehingga, wawancara terbuka menjadi pilihan yang efektif untuk mengetahui makna dibalik setiap perkara yang diputuskan secara hukum.

b) Observasi non Partisipatif

Observasi ini dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas di lingkungan Pengadilan Agama Bandung. Peneliti dapat mencatat dinamika yang terjadi di lapangan yang tidak selalu didapatkan dalam wawancara. Pengamatan langsung ini bukan berarti peneliti terlibat langsung dalam prosesnya, akan tetapi peneliti hanya mengamati saja dan bersifat netral. Hal tersebut memungkinkan pengamatan yang diperoleh akan secara alamiah tanpa memengaruhi dinamika yang terjadi.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

c) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan serta menganalisisnya yang berkaitan dengan sengketa harta bersama pasca perceraian untuk menjamin keadilan ekonomi bagi perempuan serta peran pengadilan agama. Adapun dokumen tersebut seperti putusan pengadilan, berita acara, surat edaran, UU No. 1 tahun 1974, KHI, laporan tahunan dan profil Pengadilan Agama Bandung, statistik perkara Pengadilan Agama Bandung, literatur akademik seperti jurnal, buku, dan referensi lainnya yang masih relevan. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk menjadi pelengkap hasil wawancara dan observasi dan melakukan triangulasi

data untuk menjamin data yang diperoleh itu valid. Triangulasi sangat penting untuk dilakukan supaya hasil penelitian kualitatif yang diperoleh tidak ambigu serta terjamin kredibilitas dan validitasnya.

d) Metode Analisis Data

Untuk menafsirkan data-data yang sudah diperoleh untuk menemukan kesimpulan. Tujuannya untuk mengubah data yang dikelola supaya dapat dipahami dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Cresswell terdapat beberapa proses analisis data diantaranya:

1) Persiapan dan pengelompokan data

Data yang sudah diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan studi dokumen dikumpulkan kemudian diurutkan serta dikelompokkan hal relevan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2) Scanning keseluruhan data

Langkah berikutnya dengan membaca keseluruhan data secara menyeluruh untuk memahami makna dari informasi dan narasi yang ada. Kemudian mencatat setiap ide atau gagasan awal yang muncul dari data tersebut.

3) Pengkodean

Tahap ini merupakan proses untuk memberikan label pada data yang bermakna. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema, ide utama, pola yang muncul dari data. Data yang sudah diberi kode kemudian dikategorisasikan ke tema yang lebih besar.

4) Mengembangkan deskripsi

Hasil dari pengkodean kemudian disusun dalam bentuk deskripsi yang mendalam dan relevan dengan tema utama fokus penelitian. Tema ini menggambarkan secara umum dinamika fenomena yang diteliti.

5) Menyajikan temuan

Tema atau deskripsi yang telah disusun dalam bentuk narasi seperti kutipan dari informan, visualisasi seperti tabel, gambar, dan model disajikan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa data yang diperoleh mampu menjawab

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

rumusan masalah dan menggambarkan fenomena yang terjadi.

6) Penafsiran data

Proses terakhir yaitu dengan menafsirkan makna data. Caranya dengan mengaitkan hasil temuan dan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, serta konteks sosial budaya yang melatarbelakangi kasus. Interpretasi memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap temuan yang ditemukan di lapangan.[23]

Selain metode menganalisis data, penelitian kualitatif pun perlu validitas data. Tujuannya untuk mengukur apakah data yang telah dikumpulkan mencerminkan fenomena yang diteliti. Creswell menegaskan bahwa uji validitas pada penelitian kualitatif tidak bersifat numerik melainkan berkaitan dengan kredibilitas atau faktual data. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif perlu menjalankan beberapa strategi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Adapun cara-cara untuk menguji validitas data diantaranya:

a) Triangulasi

Teknik ini berkaitan dengan keabsahan data. Memeriksa apakah data dari berbagai sumber saling berkorelasi. Adapun jenis triangulasi yang digunakan yaitu:

1) Triangulasi sumber: menggunakan berbagai narasumber seperti hakim, panitera, pihak perempuan sebagai mantan istri untuk melihat konsistensi
2) Triangulasi dengan teknik menggabungkan instrumen penelitian (wawancara, observasi, studi dokumen)
3) Triangulasi teori yaitu mengkaji temuan dan beberapa sudut pandang teori seperti keadilan dalam islam, gender, teori hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

b) Member check

Proses member check yaitu dengan mengkonfirmasi informan untuk memastikan bahwa hasil transkripsi, interpretasi, dan kesimpulan sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Teknik ini dapat dilakukan saat wawancara dengan

[23] John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

memberikan ringkasan hasil wawancara kepada mereka untuk ditinjau.

c) Deskripsi mendalam dan transparansi

Peneliti perlu menyajikan data secara mendalam pada Konteks hukum dan sosial yang diteliti. Peneliti perlu menjaga keterbukaan dalam menjelaskan penelitian secara rinci agar pembaca dapat menilai validitasnya secara mandiri.[24]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka yang akan menjadi panduan peneliti dalam menulis karya ilmiah supaya tersusun secara sistematis. Tujuannya untuk menjaga tulisan agar terstruktur, logis, dan mudah dipahami. Penelitian ini akan disusun kedalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan: Bab ini akan berfungsi sebagai pengantar untuk menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Isi dari bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, lokasi dan waktu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka: Bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini terdiri kajian pustaka tentang keadilan harta bersama, keadilan ekonomi, hukum keluarga Islam, pengadilan agama, serta kerangka teoritis yang digunakan sebagai alat analisis.

Bab 3 Kondisi Objektif tentang Obyek Penelitian: Pada bab ini berisi terkait cara atau langkah yang ditempuh untuk melakukan penelitian seperti lokasi, latar belakang Pengadilan Agama Bandung, struktur organisasi Pengadilan Agama Bandung, menjelaskan temuan penelitian.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini menyajikan hasil secara terstruktur berdasarkan kategori yang sudah ditemukan, kemudian dianalisis serta dielaborasi sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab II.

Bab 5 Penutup: Berisi kesimpulan utama dari hasil penelitian dan saran / rekomendasi bagi pihak pengadilan agama, pemerintah, dan akademisi.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[24] John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016).